



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

MASA BR. SARAGIH, Umur 57 Tahun/01-02-1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Mekatani G. Nusantara DS. III RT 028 / RW 007, Kel/Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Desember 2023, dibawah Register Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207214102660001
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Suami yang bernama SUDARTO sesuai dengan dengan lampiran buku nikah nomor: 189/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp



- 1) VANI RIZKI AYUNDA, Lahir di Amplas, 17-03-1991
- 2) ASRI PANCARANI, Lahir di Tanjung Morawa, 11-10-1993
- 3) SATRI ANGGI, Lahir di Medan, 16-07-1997

4. Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama suami di Jl. Mekatani G. Nusantara DS.III RT 028 / RW 007 Kel/Desa Marindal I , Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang

Adapun alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Deli Serdang Pemegang NIK 12072141026600011;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga ,Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon dan mengganti Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada dokumen Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan Paspor Pemohon;
3. Bahwa Pemohon saat lahir di berikan nama oleh orang tua Pemohon MASA BORU SARAGIH, namun karna adanya kelalaian saat mengurus Akte Kelahiran, maka menyebabkan adanya perbedaan sehingga Akte Kelahiran Pemohon menjadi BORUMASA SARAGIH, berjenis kelamin Perempuan lahir di Pulau Tagor, 20-05-1966 dan beragama Kristen, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 29493/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 Oktober 1988;
4. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon yang menyebabkan adanya perbedaan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan lahir Pemohon yang semula tertulis pada Akta Kelahiran dan ijazah bernama BORU MASA SARAGIH lahir di Pulau Tagor 20 Mei 1966 sedangkan pada KTP dan Paspor Pemohon, tertulis atas nama MASA SARAGIH ,Lahir di Galang 1 Februari 1966 .dan Pada Kartu Keluarga terbaru Pemohon Tertulis atas nama SOFIANA MASA SARAGIH, Lahir di Galang, 1 -02- 1966.
5. Bahwa Pemohon yang sebelumnya beragama Kristen telah berpindah keyakinan menjadi Agama Islam dan melakukan pergantian nama dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp



semula MASA BR SARAGIH menjadi SOFIANA MASA SARAGIH sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak NO.B.025/KUA.02.01.09.2018 pada tanggal 16 Januari 2018;

6. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama menjadi SOFIANA MASA SARAGIH adalah agar adanya perbedaan nama yang lebih Islami setelah perpindahan Agama Pemohon dan berharap dengan Penambahan nama SOFIANA MASA SARAGIH tersebut membawa kebaikan tersendiri bagi Pemohon;

7. Bahwa pada nama Pemohon di Paspor masih tertulis MASA SARAGIH yang masih mengikuti data dokumen yang lama, karena pembuatan Paspor tersebut dilakukan pada tahun 2017 sedangkan perubahan nama dari MASA SARAGIH menjadi SOFIANA MASA SARAGIH dilakukan pada tahun 2018;

8. Bahwa dengan habis nya masa berlaku Paspor Pemohon pada tahun 2022, Pemohon ingin memperpanjang Paspor tersebut akan tetapi yang menjadi kendala karena terjadinya perbedaan nama antara Paspor lama dan data terbaru Pemohon;

9. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki identitas karena Pemohon ingin menyeragamkan semua data identitas Pemohon agar tidak ada lagi masalah dalam mengurus segala administrasi yang bersangkutan dengan data diri Pemohon.

10. Bahwa dengan adanya pergantian Nama, Tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti Nama Pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk pergantian Nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

11. Bahwa dengan uraian diatas Pemohon sangat berharap untuk dapat ditetapkan dengan menggunakan identitas atau nama baru beserta kesesuaian Tempat dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya menjadi SOFIANA MASA SARAGIH, lahir di Pulau Tagor, 20 Mei 1966

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp



12. Bahwa untuk dapat mengganti Identitas Nama dan Tempat Tanggal Lahir pada Paspor harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tempat lahir, Tanggal dan bulan lahir, Pemohon pada Akta Kelahiran No. 29493/1988, dan ijazah yang tertulis BORU MASA SARAGIH lahir di Pulau Tagor 20 Mei 1966 sedangkan pada KTP dan Paspor Pemohon tertulis atas nama MASA SARAGIH, Lahir di Galang 1 Februari 1966, dan pada Kartu Keluarga No.1207211409097674 tertulis atas nama SOFIANA MASA SARAGIH, Lahir di Galang, 01-02-1966 Menjadi **SOFIANA MASA SARAGIH**, Lahir di Pulau Tagor, 20 Mei 1966.
3. Menyatakan Secara Hukum bahwa yang bernama **BORUMASA SARAGIH** lahir di Pulau Tagor tanggal 20-05-1966 , MASA SARAGIH .Lahir di Galang 1 Februari 1966, dan yang bernama **SOFIANA MASA SARAGIH**, lahir di Pulau Tagor tanggal 20-05-1966 adalah **Orang yang sama (satu orang) ;**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Nama, Tanggal, Bulan Lahir dan Tempat Lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon serta Menerbitkan Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Subsida:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lpb



Jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 13 Desember 2023 dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.....Fotocopy
Kutipan Akta Nikah No. 189/1990 atas nama Sudarto, telah dinazegelend, selanjutnya diberi tandabukti P – 1 ;
- 2.....Fotocopy
Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Sofiana Saragih Nomor : B.025/KUA.02.01.09.2018, tanggal 16-01-2018, telah dinazegelend, selanjutnya diberi tandabukti P – 2 ;
- 3.....Fotocopy
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 April 1985, telah dinazegelend, selanjutnya diberi tandabukti P – 3 ;
- 4.....Fotocopy
Paspor Republik Indonesia Nomor B8632088 atas nama Masa Saragih, tanggal pengeluaran 01 Februari 1966, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Medan, telah dinazegelend, selanjutnya diberi tandabukti P – 4 ;
- 5.....Fotocopy
Kutipan Akta Kelahiran No. 29493/1988 atas nama Borumasa Saragih tanggal 10 Oktober 1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelend, selanjutnya diberi tandabukti P – 5 ;
- 6.....Fotocopy
Kartu Keluarga No. 1207211409097674 atas nama Kepala Keluarga Sudarto, IR., tanggal 03-08-2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelend, selanjutnya diberi tandabukti P – 6 ;

7.....Fotocopy

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207214102660001 atas nama Masa Br. Saragih, tanggal 12-06-2012, telah dinazegelend, selanjutnya diberi tandabukti P – 7 ;

8.....Fotocopy

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207214102660001 atas nama Sofiana Masa Saragih, tanggal 19-01-2018, telah dinazegelend, selanjutnya diberi tandabukti P – 8 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Evi Mariana Maimunah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan teman Pemohon ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jalan Mekatani G. Nusantara DS. III RT 028 / RW 007, Kel/Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan identitas Pemohon yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon, Identitas Pemohon yang tertulis adalah **BORU MASA SARAGIH**, lahir di Pulau Tagor pada tanggal 20 Mei 1966, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor Pemohon, Identitas Pemohon yang tertulis adalah **MASA SARAGIH**, Lahir di

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp



Galang pada tanggal 01 Februari 1966, sedangkan pada Kartu Keluarga (KK), Identitas Pemohon yang tertulis adalah **SOFIANA MASA SARAGIH**, Lahir di Galang pada tanggal 01 Februari 1966 ;

- Bahwa orang yang bernama **BORU MASA SARAGIH**, lahir di Pulau Tagor pada tanggal 20 Mei 1966, **MASA SARAGIH**, Lahir di Galang pada tanggal 01 Februari 1966, dan **SOFIANA MASA SARAGIH**, Lahir di Galang pada tanggal 01 Februari 1966 adalah merupakan orang yang sama (satu Orang) ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Kristen dengan nama **BORU MASA SARAGIH**, lahir di Pulau Tagor pada tanggal 20 Mei 1966, akan tetapi saat ini setahu saksi Pemohon beragama Islam dan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **SOFIANA MASA SARAGIH**, lahir di Pulau Tagor pada tanggal 20 Mei 1966 ;
- Bahwa karena adanya kekhilafan Pemohon sehingga terjadi perbedaan identitas Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, dan Ijazah Pemohon tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan persamaan nama ini agar tidak menjadi hambatan di kemudian hari ;

2. Saksi **HJ. Nur Azan Aspi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan teman satu pengajian Pemohon ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jalan Mekatani G. Nusantara DS. III RT 028 / RW 007, Kel/Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan identitas Pemohon yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon, Identitas Pemohon yang tertulis adalah **BORU MASA SARAGIH**, lahir di Pulau Tagor pada tanggal 20 Mei

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp



1966, pada Paspor Pemohon, Identitas Pemohon yang tertulis adalah **MASA SARAGIH**, Lahir di Galang pada tanggal 01 Februari 1966, sedangkan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Identitas Pemohon yang tertulis adalah **SOFIANA MASA SARAGIH**, Lahir di Galang pada tanggal 01 Februari 1966 ;

- Bahwa orang yang bernama **BORU MASA SARAGIH**, lahir di Pulau Tagor pada tanggal 20 Mei 1966, **MASA SARAGIH**, Lahir di Galang pada tanggal 01 Februari 1966, dan **SOFIANA MASA SARAGIH**, Lahir di Galang pada tanggal 01 Februari 1966 adalah merupakan orang yang sama (satu Orang) ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Kristen dengan nama **BORU MASA SARAGIH**, lahir di Pulau Tagor pada tanggal 20 Mei 1966, akan tetapi saat ini setahu saksi Pemohon beragama Islam dan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **SOFIANA MASA SARAGIH**, lahir di Pulau Tagor pada tanggal 20 Mei 1966 ;
- Bahwa karena adanya kekhilafan Pemohon sehingga terjadi perbedaan identitas Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, dan Ijazah Pemohon tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan persamaan nama ini agar tidak menjadi hambatan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 08 Januari 2024, dengan agenda Bukti Surat Tambahan dari Pihak Pemohon, kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan akan mencabut perkara Permohonan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 13 Desember 2023, sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan "**Dengan ini saya menyatakan untuk mencabut berkas permohonan ganti nama saya yang saya masukkan dan daftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dengan nomor perkara 457/Pdt.P/2023/PN Lbp**" ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang disampaikan oleh Pemohon pada Hakim, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Desember 2023, Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar mencoret perkara perdata permohonan tersebut dari Buku Register Induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tahun 2023 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **08 Januari 2024** oleh **IRWANSYAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MARTIN OTANI ZAGOTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTIN OTANI ZAGOTO, SH.,

IRWANSYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Biaya Pendaftaran Permohonan	
.....	Rp. 30.000,00	
.....	ATK	Rp. 50.000,00
.....	Panggilan	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp. 10.000,00
.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp. 110.000,00	

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)